



## **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TERHADAP ANAK TERLANTAR DALAM PERLINDUNGAN ANAK**

**Moch Fahmi Rifal Marpaung, Puti Priyana**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

### **ABSTRAK**

Anak adalah amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus senantiasa kita lindungi karena mereka melekat pada harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia. Dalam arti kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak mendapat perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak dan kebebasan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi terhadap perlakuan anak terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menelaah dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan anak dan perlindungan anak terlantar. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem masih belum terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci : Anak, Perlindungan Anak, anak terlantar.**

### **PENDAHULUAN**

Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk terus berkembang secara tepat baik secara mendalam, aktual maupun sosial. Namun pada kenyataannya tidak semua anak muda di Indonesia memiliki hak tersebut, realita brutal ini terlihat di jalanan dimana anak-anak seharusnya berada di kota untuk mencari uang guna membantu perekonomian dan ketahanan keluarga dan secara mengejutkan menjadi penjahat. Semakin dewasa suatu negara seharusnya, semakin penting pertimbangannya dalam membuat kondisi yang bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan generasi muda dalam hal keamanan. Asuransi yang diberikan negara kepada anak muda mencakup berbagai aspek kehidupan, khususnya aspek moneter, sosial, politik, legitimasi, dan keserbagunaan.

Pengamanan anak di masyarakat umum suatu negara merupakan tolak ukur kemajuan suatu negara, selanjutnya diupayakan sesuai dengan kemampuan negara dan negara tersebut. Latihan asuransi anak adalah kegiatan yang halal yang memiliki hasil yang

halal. Dengan cara ini, ada persyaratan untuk sertifikasi yang sah untuk pelatihan asuransi anak. Kepastian hukum harus dicari untuk kesesuaian latihan asuransi anak dan untuk mencegah penanganan yang memiliki akibat buruk yang merugikan dalam pelaksanaan latihan asuransi anak. Wali, keluarga, dan jaringan bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan kebebasan umum ini sesuai dengan komitmen yang dipaksakan oleh hukum. Selain itu, dalam menyelenggarakan asuransi anak, DPRD Karawang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan ketersediaan kepada anak-anak, terutama anak-anak terlantar dalam menjamin perkembangan dan kemajuan yang ideal dan terkoordinasi. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Asuransi Anak disebutkan: "Anak-anak terlantar adalah Anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya sebagaimana yang diharapkan, baik secara sungguh-sungguh, secara intelektual, hayat, maupun sosial."

## METODE PENELITIAN

Untuk mengarahkan pemeriksaan, pendekatan sangat mendasar untuk menemukan jawaban atas masalah yang disajikan dalam eksplorasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Teknik kplorasi dalam investigasi ini adalah sebagai berikut

1. Teknik Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif. Dilakukan dengan cara menelaah dan menginterfresentasikan hal-hal yang bersifat teoritis seperti konsepsi, doktrin, pendekatan daerah dan norma hukum yang berkaitan dengan anak terlantar dalam perlindungan anak

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis* yaitu penelitian ini dimaksud untuk memeberikan data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang dibahas untuk menganalisis data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menguraikan atau mendeskripsikan data yang telah diperoleh secara *normative* lalu diuraikan untuk mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan secara tersusun. Data yang digunakan sebagai sumber utama adalah data sekunder yakni data yang diperoleh lewat studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari aturan-aturan *normatif* yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Buku-Buku, Jurnal/Karya Tulis Ilmiah dan Situs Internet.
- c. Bahan Hukum Tersier bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara

meneliti bahan Pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah dalam penulisan penelitian ini didapat dari buku-buku milik pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, jurnal/ karya tulis ilmiah yang dapat dari situs internet dan dokumen perundang-undangan

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan data *kualitatif*. Analisis data *kualitatif* artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Metode analisis data *kualitatif* ini digunakan agar penulis dapat lebih fokus untuk memahami dan penelaahan bahan-bahan hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang menjadi judul dalam penulisan ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Anak

Anak berdasarkan undang-undang :

- 1) Menurut Undang-Undang 1945 anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.
- 2) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan anak sebagai berikut :

“Jika anak di bawah umur didakwa atas suatu demonstrasi yang diajukan pada waktu ia berumur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat memutuskan: mengatur agar orang tuanya, penjaga gerbang atau pengawalnya dikembalikan tanpa disiplin atau mengatur agar yang bertanggung jawab diberikan ke otoritas publik tanpa disiplin, atau memaksakan disiplin kepada yang bertanggung jawab.

- 3). Anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 30 KUHPerdata mendefinisikan anak sebagai berikut: “orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.
- 4). Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 5). Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana.
- 6). Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 (Dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- a. Anak secara Sosiologis  
Seorang anak adalah seseorang yang dibawa ke dunia dari hubungan pria dan wanita, seseorang yang berada di bawah usia tertentu dan belum dewasa dan belum pernah menikah.
- b. Anak secara Psikologis  
Masa remaja merupakan masa pembentukan yang berlangsung dari tahap awal sampai dengan usia 5-6 (Lima-Enam) tahun, masa ini biasa disebut masa prasekolah, kemudian pada saat itu menciptakan identik dengan tahun-tahun sekolah dasar. Anak secara yuridis  
Anak adalah kedudukan anak menimbulkan suatu akibat hukum. Dalam lapangan keperdataan, akibat hukum terhadap anak kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta pengangkatan anak lainnya.<sup>2</sup>
- c. Pada umumnya anak adalah seseorang yang dikandung dan merupakan awal atau awal dari pengenalan usia lain sebagai pengganti standar keluarga, agama, negara dan negara. Dari perspektif sosial, Haditono berpendapat bahwa anak-anak adalah hewan yang membutuhkan perawatan, cinta, dan tempat untuk giliran mereka. Anak adalah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran, dan kehendak sendiri.<sup>3</sup>
- d. Anak adalah salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya.<sup>4</sup>
- e. Dari sebagian ungkapan tersebut, pada tingkat dasar, anak-anak adalah orang yang memiliki peran penting dalam menyelesaikan tugas tentang nasib negara, namun anak-anak sebenarnya membutuhkan pekerjaan wali dalam menopang, mengajar, dan mengkoordinasikan dalam mencapai pembangunan.<sup>5</sup>
- f. Anak secara biologis adalah hasil dari pertemuan sel telur seorang perempuan yang disebut *ovum* dengan *spermatozoa* dari laki-laki yang kemudian menjadi *zygot*, lalu tumbuh menjadi janin.<sup>6</sup>
- g. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 4

<sup>3</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.15

<sup>4</sup> Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.1

<sup>5</sup> Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm.15

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.16

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.<sup>7</sup>

## **B. Perlindungan Anak**

Asuransi yang sah dapat diartikan sebagai jenis keamanan apa pun yang dikendalikan dan bergantung pada hukum dan pedoman yang bergantung pada hukum. Sebagaimana ditunjukkan oleh Satjipto Raharjo, jaminan yang sah memberikan jaminan atas kebebasan dasar yang merugikan orang lain dan jaminan yang diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menghargai setiap hak yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Sesuai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang jaminan anak, asuransi anak adalah segala upaya untuk menjamin dan mengamankan hak-hak mereka agar mereka dapat hidup, berkreasi, dan mengambil kepentingan secara ideal sesuai dengan keluhuran manusia dan jaminan dari kejahatan dan keterpisahan. Kepastian anak muda adalah upaya dan tindakan semua lapisan masyarakat dalam berbagi posisi dan pekerjaan, yang tahu tentang pentingnya peran anak bagi negara dan negara di kemudian hari. Jika mereka telah berkembang dalam perkembangan fisik, mental dan sosial mereka, mereka akan dengan cepat menggantikan masa lalu.

Asuransi anak adalah jenis ekuitas di masyarakat umum, kemudian asuransi anak dicari di berbagai bidang kehidupan negara bagian dan daerah. Latihan keamanan anak muda memiliki hasil yang sah, baik sejauh hukum yang disusun dan tidak tertulis.

## **C. Hak dan Kewajiban Anak**

### **a) Hak Anak**

Pada tanggal 20 November 1959, pertemuan keseluruhan Negara-negara Bersatu (PBB) mengesahkan Pernyataan tentang Hak Istimewa Anak. Dalam pendahuluan presentasi ini, disarankan bahwa manusia wajib memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Pernyataan-pernyataan tersebut meliputi:

- a) Anak-anak memiliki pilihan untuk memanfaatkan hak istimewa mereka sebaik mungkin sesuai dengan pengaturan yang terkandung dalam pernyataan ini. Setiap kasus khusus anak muda harus dijamin hak-haknya tanpa kualifikasi identitas, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, perspektif politik, etnis dan tingkat sosial, kaya dan miskin, kelahiran atau status lainnya, terlepas dari apakah dalam dirinya atau keluarganya.
- b) Anak sejak lahir berhak akan nama dan kebangsaan<sup>8</sup>
- c) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang dan sehat.
- d) Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh Pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus
- e) Bersama-sama agar karakter anak berkembang secara ideal dan menyenangkan, ia menganggap cinta dan pengertian sebanyak mungkin, ia harus dibesarkan di bawah perhatian dan kewajiban orang tuanya sendiri, terlepas dari upaya yang harus dilakukan untuk tetap tinggal di rumah. udara peduli, benar-benar dan

---

<sup>7</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.1

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.54

intelektual yang solid. Anak yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun tidak diperkenankan dipisahkan dari ibunya. Para ahli daerah dan pemerintah wajib memberikan perhatian yang luar biasa kepada anak-anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak-anak yang tidak mampu menanggung biayanya. Dipercaya bahwa otoritas publik atau perkumpulan lain akan memberikan bantuan keuangan kepada anak-anak muda yang berasal dari keluarga besar.

- f) Anak berhak mendapatkan Pendidikan wajib secara Cuma-cuma seminimalnya tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapat perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
- g) Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dan diprioritaskan dalam menerima bantuan dan pertolongan.
- h) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, dan kekerasan. Ia tidak boleh menjadi subyek perdagangan. Anak tidak boleh berkerja dalam usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang merugikan Kesehatan dan pendidikannya, maupun dalam tumbuh kembang, jiwa dan ahklalnya.<sup>9</sup>
- a) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskrimnasi social, agama maupun bentuk diskriminasi lainnya.
- b) Hak-hak anak telah diatur dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atass Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tetntang perlindungan anak.

**i) Kewajiban Anak**

Selain membahas hak-hak istimewa anak-anak, itu juga membahas komitmen. Karena hak dan komitmen adalah sesuatu yang secara konsisten berjalan tak terpisahkan. Komitmen berarti sesuatu yang harus dipoles (dilakukan), harus, tugas yang harus diselesaikan. Setya Wahyudi mengatakan bahwa anak-anak yang melakukan komitmen tidak hanya sekedar beban, tetapi melalui pemenuhan komitmennya, anak-anak berpredikat sebagai “anak yang dapat diterima”. Anak-anak hebat meminta hak istimewa mereka serta melakukan komitmen mereka. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penjaminan Anak Pasal 19, ada lima hal yang harus dilakukan anak di Indonesia, antara lain:

- a) Menghormati orang tua, guru, dan wali murid
- b) Mncintai keluarga, masyarakat, dan menyanyangi teman
- c) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara
- d) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaranya masing-masing
- e) Melaksanakan etika dan ahlak mulia.

Anak-anak wajib menghormati orang tua mereka, karena ayah dan ibu lebih berkualitas dari pada semua orang untuk dihormati dan dipatuhi. Bagi umat Islam, seorang anak dididik untuk berdedikasi, berbakti dan berbuat baik kepada orang tuanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al isra dan Lukman, yang

---

<sup>9</sup> *Ibiid*, hlm 55

berbunyi “ Dan Tuhanmu telah memberikan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada Ibu-Bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan lah kamu mengatakan pada keduanya perkataan “ah” dan janganlah membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka yang mulia”, (Al isra, ayat 23). “ Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada orang tua ibu dan bapak, ibunya mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyampihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-ku dan kepada kedua orang tua ibu dan bapakmu, hanya kepada ku lah kembalimu” (Lukman, ayat 14).<sup>10</sup>

Komitmen anak-anak untuk menghormati pendidik, dengan alasan bahwa instruktur telah mengajar dan mempersiapkan pikiran menuju kebaikan dan kegembiraan. Jadi menuruti anak muda harus memuja dan menghormatinya. Komitmen untuk memuja daerah setempat menyerupai tetangga, karena tetangga tinggal masing-masing dengan keluarganya (ayah-ibu). Anak-anak harus menyayangi keluarganya, seperti saudara, ayah, dan ibu, karena kelak mereka akan membantu ayah dan ibu. Selain itu bagi sahabat, anak-anak harus memperhatikan, karena mereka adalah sahabat yang membantu.

Anak-anak juga berkewajiban untuk menghargai negara mereka sebagai tempat kelahiran, tempat tinggal terus-menerus, seperti halnya semua teman dan sahabat. Anak-anak wajib menghormati ajaran agamanya masing-masing, karena keadaan ini tidak lepas dari permintaan kedua wali dan instruktur yang memberikan latihan keras. Anak-anak berkewajiban untuk melakukan moral dan etika yang terhormat sebagai bentuk pengabdian sosial yang membuat hubungan antara anak-anak dan anak-anak, antara anak-anak dan wali dapat menjadi standar dan menunjukkan perilaku yang disosialisasikan.

#### **D. Anak Terlantar**

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2002 tentang perlindungan Anak menyatakan: “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara benar baik secara intelektual, keseluruhan, maupun sosial. Nomor 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah Untuk Pemuda, Anak Muda Terlantar adalah: “Pemuda yang karena sebab-sebab yang tidak memuaskan memenuhi kewajibannya dengan maksud tidak memenuhi syarat-syarat pembentukan anak yang benar, baik secara tulen maupun intelektual, sungguh-sungguh dan sosial.”

Anak-anak yang terlantar, ketika semuanya sudah selesai, anak-anak mereka membutuhkan kebutuhan dasar yang ditunjukkan oleh hak-hak mereka karena ini sangat erat kaitannya dengan pergantian peristiwa dan perkembangan anak-anak. Anak-anak benar-benar perlu tumbuh secara teratur jika kebutuhan mereka terpenuhi. Pemeriksaan Oswal di Kartini Kartono menemukan persyaratan mendasar, antara lain:

- a) Sebuah. Kebutuhan fisik dan organik, sebagai permintaan yang harus dipenuhi yang menggagalkan perkembangan mereka yang sebenarnya.
- b) Kebutuhan mental, khususnya menjamin kesejahteraan fisik dan dunia lain dari anak-anak yang diidentifikasi dengan realitas mereka sebagai makhluk peramal mental.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 22

- c) Persyaratan sosial, khususnya kebutuhan diidentikkan dengan kehidupan manusia sebagai hewan yang tidak dapat hidup tanpa adanya hewan yang berbeda.

#### **E. Tanggung Jawab**

Dalam Rujukan Kata Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kewajiban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi sesuatu, sangat baik dapat didakwakan, didakwakan, digugat). Sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad, kewajiban adalah komitmen untuk memikul beban, komitmen untuk menanggung beban, komitmen untuk memuaskan setiap hasil yang muncul dari kegiatan, kemampuan untuk melayani, dan kesediaan untuk mengorbankan untuk kepentingan orang lain. Abdulkadir Muhammad Meyebut 2 (dua) hipotesis halal yang dikenal dengan jenis-jenis pemahaman kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban dari perspektif terbatas, menjadi tugas khusus mengenai sanksi dan yang kedua adalah tugas dari perspektif yang luas, khususnya kewajiban dengan sanksi.

#### **F. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penelantaran Anak Di Kabupaten Karawang**

Perda Karawang diperlukan untuk menjadi pilot project bagi KLA untuk seluruh wilayah/perkotaan di Jawa Barat. Dengan menjadikan Karawang sebagai Tugas, masyarakat daerah/urban di Jawa Barat akan mencontohnya. Di antara 5 KLA di Indonesia, di wilayah Jawa Barat, baru Karawang yang dinyatakan siap menjadi Kota layak anak. Hal ini tentunya harus diikuti oleh berbagai daerah/perkotaan di Jawa Barat. Menjadikan kota yang adil bagi anak muda, sudah menjadi komitmen otoritas publik. Perlunya koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat melalui pemerintah biasa dan pemerintah lingkungan (pemerintah daerah/desa). Selain itu, penting untuk meningkatkan pengaturan dari otoritas publik sejauh memastikan hak-hak istimewa anak-anak yang diabaikan.

Pemerintah di sekitar juga secara efektif terlibat dengan membuat pedoman yang membantu keamanan anak-anak. Karena anak-anak membutuhkan perlindungan yang membantu perubahan fisik dan mental mereka. Melalui pedoman lokal

#### **PENUTUP**

Faktor-faktor yang menyebabkan banyak anak muda di Karawang diabaikan antara lain: (a) Faktor keluarga, misalnya ketidakharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak tidak mendapat pengakuan dan renungan dari wali atau anak-anak hanya memiliki satu orang tua, penjaga gerbang memiliki kelincuhan yang mengerikan. pengalaman. membingungkan anak-anak mereka, kecerobohan dan kecerobohan para pengawas dalam memusatkan perhatian pada anak-anak mereka, (b) unsur-unsur alam dan perspektif manusia yang menentang dan menolak untuk menambah pengabaian dan bahkan penghapusan, (c) Bagian-bagian dalam kondisi keuangan, misalnya, tidak cocok untuk membantu anak-anak mereka karena mereka kurang beruntung dan memiliki banyak anak yang perlu mereka berikan, (d) Faktor instruktif penjaga yang memiliki informasi rendah, sejauh mana kemajuan sekolah anak, misalnya wali memiliki pengaturan yang rendah dan karena kepercayaan darurat dalam pentingnya sekolah, dalam pergaulan yang lemah secara teratur kesopanan sekolah anak-anak terlihat d Saya diabaikan, (e) Bagian yang dalam

membutuhkan persetujuan yang ekstrim dan tidak memadai, Saat ini mereka takut akan Tuhan, Jadi itu hanya berubah menjadi keputusan mereka, menyebabkan mereka kehilangan arah selama kehidupan sehari-hari dan tertarik pada tanda-tanda buruk seperti pengabaian. Tugas agama dalam kehidupan sangat penting untuk membingkai kehidupan sehari-hari yang tidak gentar dan tidak hanya menghargai keinginan, (f) variabel peningkatan kreativitas berperan dalam mendidik secara liar, melibatkan anak-anak, terutama remaja yang memiliki bakat luar biasa. minat untuk mencoba mengikuti sesuatu. negatif yang mereka hadapi. Catatan, (g) Variabel prasyarat sah yang berperan penting dalam mengatasi banyaknya anak terlantar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhamad, 2008, hlm 23  
Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, hlm.1  
Maldini Gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika aditama, 2014, hlm, 40.  
M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.21  
Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013, hlm.1  
Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.15  
Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm.1  
KBBI

### Undang-undang

- Undang-Undang No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  
Undang-Undang Permenakertrans no 31 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit

### Internet

- Diana, *Penegerrtian Anak Tinjauan Secara Kronologis Dan Psikologis*,  
<http://duniapsikologi.dagdigdug.com/2021/03/19/pengertian-anak-tinjauan-secara-kronologis-dan-psikologis/>. Diakses tanggal 14/03/2021. Pukul. 14:52.  
Irva Herviana, *Definisi dan kriteria PMKS*,  
<http://kangirva.blogspot.co.id/2012/08/definisi-dan-kriteria-pmks.html>, diakses tanggal, 18/03/2021, pukul. 12;08